E-ISSN: 2655-5727

Implementasi Dspensasi Nikah Pasca Disahkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

(Studi Kasus Pengadilan Agama Purwodadi)

Kasmudi*

Program Studi S1 Ilmu Hukum, Universitas Ngudi Waluyo Email: kasmudiputra43@gmail.com

Adhi Budi Susilo

Program Studi Ilmu Hukum Universitas Ngudi Waluyo Email : adhibudisusilosh@gmail.com

Abstrak

Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas masalah Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Purwodadi (studi kasus pada Pengadilan Agama Purwodadi). Hal ini dilatarbelakangi oleh adanya kasus Dispensasi Kawin di Pengadialan Agama Purwodadi yang mengundang tanya mengenai bagaimana prosedur pelaksanaan dispensasi kawin di pengadilan Agama Purwodadi dan Apakah Faktor penyebab dan pertimbangan hakim mengabulkan permohonan dispensasi kawin pada Pengadilan Agama Purwodadi. Tujuan penulisan ini adalah untuk Mengetahui prosedur pelaksanaan dispensasi kawin di pengadilan Agama Purwodadi, dan mengetahui serta menganalisis faktor penyebab dan pertimbangan hakim mengabulkan permohonan dispensasi kawin pada Pengadilan Purwodadi. Untuk menjawab permasalahan tersebut, maka penulis menggunakan metodelogi Penelitian Hukum Normatif Empiris, dimana pendekatan penelitian yang digunakan ialah Pendekatan yuridis dan Pendekatan social/sosiologis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa prosedur pelaksanaan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Purwodadi yaitu, permohonan didaftarkan di kepanitraan kemudian hakim memeriksa perkara dipersidangan berdasarkan banyak pertimbangan maka hakim membacakan penetapannya, faktor penyebab diajukannya dispensasi kawin antara lain hamil di luar nikah, faktor ekonomi dan faktor pendidikan yang tentunya menjadi pertimbangan hakim yang berdasar pada maslahat mursalah dalam menetapkan sesuatu bukan hanya berpacu pada undang-undang semata.

Kata Kunci: Perkawinan, Bawah Umur, Dispensasi.

A. Pendahuluan

Perkawinan ialah jalinan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan selaku suami istri dengan maksud membangun keluarga yang bahagia serta kekal berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sangat sempit jika perkawinan hanya dimaknai sebagai tempat

¹ Tim Redaksi Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam, (Cet. VIII; Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2020), h. 74.

E-ISSN: 2655-5727

menghalalkan hubungan seksual. Pada kitab hukum perkawinan Islam dikatakan bahwasanya pengertian perkawinan ialah suatu akad yang mengakibatkan adanya kesanggupan untuk bergaul antara seorang pria serta perempuan serta saling tolong-menolong di antara keduanya dan menetapkan batas-batas hak serta kewajiban antara keduanya. Oleh sebab tersebut, pernikahan tiada hanya menjadi keperluan internal yang berkepentingan, namun memiliki keterkaitan eksternal yang mengikutsertakan banyak pihak. Sebab pernikahan bukan untuk sesaat tapi seumur hidup karena pernikahan memuat nilai-nilai luhur. Dengan jalinan lahir batin antara pria serta wanita yang dibentuk atas nilai-nilai suci sebab berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa yang termasuk sila pertama Pancasila, artinya pernikahan tiada cukup hanya lahiriah ataupun terikat secara mental, namun mesti keduanya, terjalinnya ikatan lahir batin termasuk landasan pada membangun keluarga bahagia serta langgeng.

Batasan umur pernikahan pada UU Nomor 16 Tahun 2019 mengenai transformasi atas UU Nomor 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat (1) ialah "Perkawinan hanya boleh dilakukan apabila laki-laki dan perempuan telah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun". Perkawinan di Indonesia sah berdasarkan hukum sepanjang dilakukan dengan ketetapan agama ataupun kepercayaan yang dianut dan tiada berlawanan dengan UU Nomor 16 Tahun 2019 mengenai Perkawinan. Diantara syarat pernikahan yang ada pada UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang "Perkawinan adalah batasan umur bagi calon pengantin, calon mempelai pria serta calon mempelai hanya diperbolehkan melangsungkan perkawinan pada usia 19 (sembilan belas) tahun". Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah mengesahkan Revisi UU Perkawinan menjadi UU dalam rapat paripurna. DPR serta pemerintah sepakat mengubah Pasal 7 Ayat 1 RUU Perkawinan berkaitan ketetapan batas umur perkawinan bagi pria serta wanita.

Pemerintah mengubah ketetapan pada Pasal 7 ayat (1) yang salah satunya mengurangi jumlah perkawinan di bawah umur di Indonesia. Perihal tersebut disebabkan perkawinan di bawah usia mempunyai banyak efek negatif yang bakal ditimbulkan bagi kedua belah pihak. Berdasarkan aspek kesehatan, terdapat risiko pada bermacam penyakit semacam kanker serviks, kanker payudara, perdarahan, keguguran, gampang terinfeksi selama kehamilan dan setelah kehamilan, anemia selama kehamilan, risiko pre-eklampsia serta persalinan lama serta sukar. Sementara efek pernikahan dini terhadap bayi adalah kemungkinan lahir tidak cukup umur, berat badan lahir rendah (BBLR), cacat bawaan sampai kematian bayi.⁵.

Maka pada hal ini pendidikan dan pengarahan dari orang tua sejak dini kepada anak tentunya bakal mempengaruhi cara pandang anak itu sendiri pada bersosialisasi di masyarakat. Cara pandang anak ini pada bergaul akan mempengaruhi perilaku anak. Pengawasan dari kedua orang tua sangat diperlukan supaya anak tiada terperosok ke dalam pergaulan yang tidak diinginkan. Lingkungan juga dapat mempengaruhi tumbuh kembang anak, tumbuh kembang

² Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 13..

³ Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019.

https://amp.kompas.com/nasional/read/2019/09/16/13174991/dpr-akan-sahkan-ruu-perkawinan-batas-usia-perkawinan-jadi-19-tahun, di akses pada hari Senin, 07 Februari 2022, Pukul 22.00 WIB.

⁵ Manuba, Memahami Kesehatan Reroduksiwanita, Jakarta: EGC, Edisi 2

E-ISSN: 2655-5727

yang dimaksud adalah cara anak bergaul dalam masyarakat. Dimana di era modern ini bermacam teknologi canggih sudah beredar di masyarakat luas serta telah dipakai oleh berbagai golongan masyarakat khususnya anak-anak. Dengan kecanggihan teknologi saat ini tentunya berdampak pada tumbuh kembang anak karena segala hal yang belum waktunya untuk diketahui dapat dilihat dan diketahui sendiri secara langsung melalui teknologi. Teknologi memiliki banyak kegunaan, namun ketika teknologi tiada bisa dimonitoring secara terus menerus sehingga bakal berdampak buruk terutama bagi anak-anak.

Agar penulisan ini dapat tersusun dengan secara sitematis dengan analisis yang memadai, makaperlu dirumuskan batasan persoalan yang akan dikaji. Batasan masalah yang akan penulis bahas dalam penulisan ini ialah 1) Bagaimana prosedur pelaksanaan dispensasi terhadap pernikahan usia muda di Pengadilan Agama Purwodadi; 2) Apakah faktot-faktor yang menjadi penyebab hakim dalam memutuskan perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Purwodadi.

B. Pembahasan

1. Prosedur Pengajuan Dispensasi Nikah

Dispensasi perkawinan ialah perkawinan yang berlangsung pada calon pasangan suami istri ataupun salah satu calon yang mau menikah di bawah batas umur yang ditentukan oleh undang-undang pernikahan yang berlaku, Pernikahan di bawah usia tiada bisa dibolehkan kecuali perkawinan tersebut mendapat izin dari pengadilan agama setempat supaya diabsahkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama (KUA) serta sebelum mengajukan izin ke pengadilan setempat, calon yang akan dinikahi mesti mendapat izin dari kedua belah pihak. orang tua mempelai pria serta mempelai wanita.

UU Nomor 16 Tahun 2019 mengenai Perkawinan dalam Bab II pasal 7 menyebutkan bahwasanya "perkawinan hanya diperbolehkan apabila pihak laki-laki telah mencapai usia paling sedikit 19 tahun, dan pihak perempuan telah mencapai usia paling sedikit 19 tahun". Batasan usia menikah berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sama dengan UU Nomor 16 Tahun 2019 mengenai Perkawinan. Pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 15 ayat 2 ditegaskan bahwasanya "untuk melaksanakan pernikahan seseorang yang belum menggapai batas umur 21 tahun mesti memperoleh izin seperti dikelola pada pasal 6 ayat (2), (3), (4) serta (5) UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974".

Pernikahan harus didasarkan atas persetujuan kedua belah mempelai. Apabila calon suami istri belum mencapai umur 19 tahun hendak melangsungkan perkawinan harus mendapat dispensasi nikah dari Pengadilan Agama. Permohonan dispensasi nikah bagi mereka yang belum mencapai umur 19 tahun baik calon suami dan istri tersebut diajukan oleh kedua orang tua pria maupun wanita kepada Pengadilan Agama di derah tempat tinggalnya. Pengadilan Agama setelah memeriksa dalam persidangan dan berkeyakinan bahwa terdapat hal-hal yang memungkinkan untuk memberikan dispensasi tersebut, maka Pengadilan Agama memberikan dispensasi nikah dengan suatu penetapan. Salinan penetapan ini dibuat dan diberikan kepada pemohon untuk memenuhi persyaratan melangsungkan pernikahan.

Pengajuan perkara permohonan dispensasi kawin dibuat dalam bentuk permohonan (valuntair), bukan gugatan. Adapun syarat-syarat dispensasi nikah antara lain adalah :

E-ISSN: 2655-5727

- 1) Surat permohonan
- 2) Foto copy surat nikah orang tua pemohon 1 lembar yang dimaterai Rp. 10.000 di kantor pos.
- 3) Foto copy KTP 1 lembar
- 4) Surat keterangan kepala KUA setempat yang menerangkan penolakan karena kurang umur.
- 5) Foto copy akte kelahiran calon pengantin laki-laki dan perempuan atau foto copy sah ijazah terkahir masing-masing 1 lembar yang dimaterai Rp 10.000 di kantor pos.

Adapun prosedur pengajuan dispensasi nikah di Pengailan Agama Purwodadi adalah:

- 1) Surat permohonan yang telah dibut dan ditandatangani diajukan ke kepaniteraan Pengadilan Agama, surat permohonan diajukan pada sub kepaniteraan permohonan, pemohon menghadap pada meja pertama yang akan menaksir besarnya panjar biaya perkara dan menulisnya pada Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM).
- Calon pemohon kemudian menghadap kepada kasir dengan menyerahkan surat permohonan dan SKUM. Ia membayar panjar biaya perkara sesuai dengan yang tertera pada SKUM tersebut.
- 3) Calon pemohon kemudian menghadap pada Meja II dengan menyerahkan surat permohonan dan SKUM yang telah dibayar tersebut. Kemudian Meja II memasukkan surat permohoan tersebut dalam MAP Berkas Perkara dan menyerahkan kepada wakil panitera untuk disampaikan kepada Ketua Pengadilan melalui panitera.
- 4) Dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari, Ketua menunjuk Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara, dalam sebuah penetapan Majelis Hakim.
- 5) Untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara ditunjuk seorang atau lebih panitera sidang.
- 6) Ketua majelis setelah menerima berkas perkara tersebut, bersama-sama hakim anggotanya mempelajari berkas perkara. Ketua kemudian menetapkan hari dan tanggal serta jam kapan perkara itu akan disidangkan.
- 7) Berdasarkan perintah Hakim/Ketua Majelis di dalam PHS, Jurusita/Jurusita Pengganti melaksanakan pemanggilan kepada para pihak yang mengajukan dispensasi nikah supaya hadir di persidangan pada hari, tanggal dan jam sebagaimana tersebut dalam PHS di tempat persidangan yang telah ditetapkan.

2. Perkara Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Purwodadi

Berdasarkan observasi dari penuilis jumlah kasus dispensasi kawin pada Pengadilan Agama Purwodadi tahun 2018-2021 ialah seperti berikut:

Data Laporan Tahunan Permohonan Dispensasi Nikah 2018-2021⁶

⁶ Pengadilan Agama Puirwodadi "lapotan Tahunan Dispensasi Nikah 2018-2021".

Adil Indonesia Journal Volume 4 No 1 Januari 2023



P-ISSN: 2655-8041 E-ISSN: 2655-5727

 Tahun
 Jumlah Perkara

 2018
 144 Perkara

 2019
 238 Perkara

 2020
 901 Perkara

 2021
 901 Perkara

Menurut penulis penyebab kenaikan perrmohonan dispensasi nkah di Pengadilan Agama Purwodadi salah satunya Kekhawatiran timbulnya fitnah.

Menurut obsernasi dari penulis tentu ini menjadi masalah tersendri bagi masyarakar purwodadi, karena banyak orang tua yang memilih untuk menikahkan anak perempuannya untuk setidaknya mencegah perbuatan zina. Dalam kondisi seperti ini tentu sangat dilimatis, karena disatu sisi sang anak masih dalam usia dini tetapi disisi lain beban ekonomi tidak bisa dihindarkan. Maka mau tidak mau banyak orang tua yang menikahkan anak peremuannya.

Adapun pemicu menurut Jasmani, S.H,. Selaku Hakim di Pengadilan Agama Purwodadi adalah:⁷

a. Hamil di Luar Nikah

Pada permohonan dispensasi kawin yang diajukan di Pengadilan Agama Sengeti sepanjang tahun 2018, sebagian besar didorong oleh sejumlah faktor, salah satunya karena hamil di luar nikah. Demikian dikemukakan hakim Pengadilan Agama Purwodadi.

Pergaulan bebas serta pengaruh media elektronik yang. makin maju serta makin canggih sehingga siapapun terlebih anak-anak bisa mengakses bermacam perihal dari media elektronik, dari perihal positif yang bisa menolong pada perihal edukasi hingga perihal negatif yang sangat berpengaruh ataupun berefek buruk. pada pendidikan, psikologi serta kehidupan masyarakat, terutama anak-anak. Perihal tersebut menyebabkan seringnya terjadi kehamilan sebelum menikah.

Oleh sebab tersebut, kebanyakan permohonan Dispensasi Nikah ialah sebab calon pengantin sudah hamil sebelum nikah. Jikalau ini masalahnya, sehingga satu-satunya jalan keluar yang diambil orang tua ialah menikahkan anak mereka. Sebab bayi dalam kandungan calon pengantin perempuan mesti dikenali dengan jelas. Tanpa adanya pernikahan yang sah, anak yang bakal dilahirkan nantinya jadi tiada jelas. Serta kemungkinan besar bakal berdampak negatif yang merugikan anak di kemudian hari.

b. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi warga sekitar yang rendah mengakibatkan orang tua tiada sanggup menyekolahkan anaknya ke jenjang yang lebih tinggi, supaya mengurangi beban keluarga, orang tua lebih memutuskan untuk mengawinkan anaknya dengan pilihan yang dirasa mampu sehingga beban kehidupan keluarga berkurang. Dikarenakan orang tua sudah tiada mampu lagi memikul

⁷ Wawancara dengan Jasmani, S.H. tanggal 10 Maret 2022 di Kantor Pengadilan Agama Purwodadi.

E-ISSN: 2655-5727

beban hidup, maka jalan terakhir adalah mengawinkan anaknya walaupun anak belum cukup umur serta orang tua juga meminta Dispensasi Nikah di Pengadilan.

Bagi orang miskin, menikahkan anak-anak mereka ialah pelepas beban. Orang tua bakal merasa beban hidup berkurang, sebab anak perempuan kini jadi tanggung jawab suaminya. Mereka merasa makin cepat anak perempuan mereka menikah, makin baik untuk hidupnya. Bukan sebab kesenangan anak-anak, namun akibat pertimbangan beratnya hidup yang bakal mereka tanggung.

c. Kawatir Timbulnya Fitnah

Penerapan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Purwodadi diantaranya akibat takut akan fitnah, orang tua cemas terhadap anaknya yang telah lama berpacaran serta sering berkumpul bersama sehingga dikhawatirkan bakal terjadi perihal yang tiada diharapkan. Hal ini menyebabkan pikiran negatif muncul ketika ada sepasang pria dan wanita di suatu lokasi. Pandangan masyarakat yang tiada mengizinkan seseorang yang belum menikah harus dekat serta bepergian sepanjang waktu dengan lawan jenis. Sehingga persepsi warga untuk mencegah fitnah supaya selalu dekat serta tiada melaksanakan zina ialah dengan menikahkan. Padahal perihal ini dijalankan pada anak yang masih berusia di bawah 19 tahun bagi anak laki-laki serta 19 tahun bagi anak perempuan. Namun akibat ketakutan orang tua yang melihat anaknya selalu bepergian dengan lawan jenis, supaya melindungi nama baik keluarga yaitu menghindari fitnah, maka ditempuh cara dengan mengawinkan mereka dengan mengajukan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Purwodadi.

Perihal tersebut dikarenakan anak-anak pada masa sekarang jikalau dekat dengan lawan jenis tiada memperdulikan batasan yang dilarang dari agama, mereka mengikuti hawa nafsu yang ada. Sehingga para orang tua cemas dengan tindakan anak-anaknya serta memutusakan supaya mengawinkan anaknya, sebab jikalau tiada dikawinkan ditakutkan bakal menambah dosa.

d. Pendidikan

Dalam beberapa kasus, orang tua yang masih belum memahami utamanya edukasi memaksa anaknya supaya segera menikah. Perihal ini umumnya terjadi sesudah anak tamat SMP ataupun belum. Serta terdapat juga orang tua yang menganggap lulus SD saja sudah cukup. Anak-anak ini juga tiada mempunyai keinginan ataupun cita-cita pada menerusakan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Berdasarkan beberapa perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Purwodadi, orang tua yang meminta dispensasi kawin memiliki argumen anaknya tiada lagi bersekolah, tiada memiliki pekerjaan tetap sehingga jadi beban bagi orang tua, sebab pendidikan tingkat masyarakat relatif rendah sehingga mereka tiada mempunyai kemuan supaya memfasilitasi anakanaknya untuk berkembang. Bagi mereka yang mempunyai anak perempuan, mereka sering berpikir untuk tidak melanjutkan ke sekolah menengah jika akhirnya kembali ke dapur juga.

Menurut Lawrence M. Friedman bahwasanya efektifitas serta keberhasilan penegakan hukum bergantung pada tiga aspek hukum, yakni struktur hukum (legal structure), substansi hukum (substance of the law) serta budaya hukum (legal culture). Struktur hukum berkaitan

E-ISSN: 2655-5727

personel penegak hukum, substansi hukum mencakupi instrument perundang-undangan serta budaya hukum termasuk hukum yang hidup yang dipercaya pada suatu masyarakat.

- 1) Struktur hukum : Struktur sistem hukum terbagi dari unsur-unsur berikut, jumlah serta ukuran pengadilan, yurisdiksi mereka (termasuk jenis perkara mereka berkuasa untuk mendengar), serta mekanisme banding dari pengadilan ke pengadilan. Struktur ialah pola yang mengindikasikan bagaimana hukum dilaksanakan berdasarkan ketetapan formalnya. Struktur ini mengungkapkan bagaimana pengadilan, penyusun undangundang serta instansi hukum dan mekanisme beroperasi serta dilaksanakan.
- 2) Substansi Hukum : "Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya". Yang dimaksud dengan peraturan, norma, serta pola kelakuan masyarakat yang sebebnarnya pada sistem yang ditekankan di sini ialah hukum yang hidup, bukan hanya peraturan pada buku-buku hukum. Substansi hukum berkaitan aturan perundang-undangan yang berlaku yang mempunyai kekuatan mengikat serta jadi panduan bagi aparatur penegak hukum.
- 3) Budaya Hukum : Budaya hukum mengenai budaya yang termasuk perilaku insan (termasuk budaya hukum aparatur penegak hukum) terhadap hukum serta sistem hukum. Sebagus apapun sistematika struktur hukum pada melaksanakan peraturan hukum yang telah ditentukan serta sebaik apapun kapasitas substansi hukum yang disusun tanpa ditunjang oleh budaya hukum oleh pihak yang berpartisipasi pada sistem serta masyarakat, penegakan hukum bakal tiada efesien.

Hakim sebagai pelaksana lembaga peradilan memiliki kemandirian dan kewenangan pada melaksanakan tugasnya, hakim tiada dipengaruhi oleh instusi manapun sebab hakim hanya tunduk pada hukum yang berlaku. kemudian dijadikan bahan pertimbangan untuk menetapkan hukum. Menurut perolehan observasi penguji pada Pengadilan Agama Purwodadi tentang Dispensasi Perkawinan, penguji bisa melaksanakan interview langsung dengan hakim yang menangani perkara pernikahan di bawah usia yaitu dengan Bapak Jasmani, S.H. sebagai Hakim Pengadilan Agama Purwodadi. Dalam interviw tersebut, penguji mendapatkan informasi tentang pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Purwodadi pada membagikan dispensasi pernikahan. Hakim pada mempertimbangkan hukum, bisanya hakim bakal memakai silogisme dengan memformulasikan peraturan perundang-undangan serta fakta di persidangan jadi suatu putusan. Supaya sampai pada putusan yang tepat, hukum serta fakta persidangan mesti sesuai. Saat salah satu formula salah, itu bakal menciptakan putusan yang salah.⁸

Adapun pertimbangan majelis hakim pada memutus kasus dispensasi perkawinan ialah:⁹

a. Pertimbangan Dalam Hukum

Perkawinan mesti berdasarkan tata cara yang telah ditetapkan pada UU Perkawinan, tetapi apabila pernikahan mesti tetap dilangsungkan sebab suatu alasan tertentu bisa terjadi

 8 Wawancara dengan Jasmani, S.H. tanggal 10 Maret 2022 di Kantor Pengadilan Agama Purwodadi.

⁹ Wawancara dengan Jasmani, S.H. tanggal 10 Maret 2022 di Kantor Pengadilan Agama Purwodadi.

E-ISSN: 2655-5727

penyimpangan yakni dengan dispensasi perkawinan. Dispensasi perkawinan bakal diberikan jikalau berlandaskan aturan perundang-undangan yang berlaku, yang meliputi:

- 1) Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahn 2019 Tentang Perkawinan
 - a) "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
 - b) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

2) Tidak adanya larangan perkawinan

Argumen majelis mengabulkan permohonan pemohon ialah untuk mencegah terjadinya tindakan yang dilarang agama. Dasar hakim pada mengabulkan permohonan dispensasi nikah ialah jikalau tiada halangan pernikahan sebagaimana dikelola pada Bab VI pasal 39 hingga 44 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

3) Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam

Dispensasi nikah sebab alasan hamil diluar nikah bisa dikabulkan majlis hakim, sebab memang majlis hakim berujukkan pada Kompilasi Hukum islam. Termuat pada pasal 53 yang menyebutkan bahwasanya:

- 1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
- 2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dialngsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
- 3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir".

b. Pertimbangan di Luar Hukum

Pertimbangan di luar hukum didasarkan pada asas manfaat masalah. Asas kemanfaatan hukum ialah asas yang membarengi asas keadilan serta kepastian hukum, yakni semua kebijakkan hukum yang ditimbang serta dilandasi pada kemaslahatan ataupun kemaslahatan suatu keputusan.

Dalam fakta persidangan bisa seperti alasan-alasan yang dikemukakan oleh pemohon dispensasi perkawinan. Supaya mengetahui terdapatnya argumen yang valid, hakim bakal menilai dari faktor mana yang relevan serta benar-benar jadi argumen dispensasi perkawinan. Penilaian terhadap faktor yang relevan serta faktual dilaksanakan oleh hakim lewat alat bukti. Dengan kata lain, faktor-faktor yang dikemukakan selaku alasan mesti ditunjang oleh alat bukti selaku dasar bagi hakim untuk membuat konstituen yang faktual. Jikalau hakim memberikan dispensasi nikah menurut kemaslahatan, sehingga hakim berhak mengesahkan permintaan serta memperboleh pembagian dispensasi kawin pada keadaan yang sangat darurat, serta sangat diperlukan meskipun ia masih di bawah umur sebab bisa memberikan nafkah yang besar.

E-ISSN: 2655-5727

manfaat bagi masyarakat (keluarga pemohon) dalam hal dispensasi perkawinan, seperti diterangkan Pasal 7 Ayat (2) UU Nomor 16 Tahun 2019 mengenai Perkawinan serta pengertian manfaat hukum bagi masyarakat.

C. Penutup

1. Kesimpulan

- a. Tata cara pelaksanaan Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Purwodadi sama dengan tata cara litigasi pada umumnya. Permohonan Dispensasi Perkawinan diajukan oleh orang tua baik laki-laki ataupun perempuan ke pengadilan agama di daerah tempat tinggalnya. Selanjutnya berkas kasus diperiksa oleh Majelis Hakim, ketua majelis memulai penyelidikan dengan mengajukan pertanyaan pada pemohon, anak pemohon serta calon anak pemohon secara bergilir. Kemudian Ketua MPR meneruskan pengecekan barang bukti serta sidang dihentikan. Sesudah musyawarah selesai, skorsing dicabut serta pemohon dipanggil kembali ke ruang sidang, selanjutnya putusan dibacakan.
- b. Menurut observas penulis ada sejumlah faktor yang melatarbelakangi permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Purwodadi antara lain pendidikan, ekonomi, dan hamil sebelum menikah. Dalam perihal tersebut Hakim Pengadilan Agama Purwodadi pada menentukan permohonan Dispensasi Perkawinan telah sesuai dengan peraturan yang tersedia. Hakim memakai landasan hukum yang tepat yakni UU Nomor 16 Tahun 2019 mengenai Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan menggunakan landasan hukum untuk menerima permohonan yakni dengan mengamati aspek fisik serta psikis dari pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim. Hakim selama persidangan.

2. Saran

- a. Bagi para pemohon sebagaimana adalah orang tua pada umumnya dan khususnya orang tua para calon mempelai hendaknya lebih mengawasi anaknya yang baru menginjak dewasa dalam hal pergaulan dengan lawan jenis. Tidak perlu dilarang, namun dijelaskan mana yang benar dan mana yang salah dalam pergaulan.
- b. Bagi hakim yang menengani perkara permohonan dispensasi nikah hendaknya mengutamakan atau member saran agar menunda pernikahan sebelum usia matang. Apabila tidak tercapai maka hakim harus lebih jeli mengenai alasan para pemohon dispensasi nikah demi kelangsungan keluarga agar sesuai dengan perundangan yang berlaku dan pastinya harus sesuai dengan agama.

D. Daftar Pustaka

Tim Redaksi Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam, (Cet. VIII; Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2020), h. 74.

Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 13...

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019.

E-ISSN: 2655-5727

https://amp.kompas.com/nasional/read/2019/09/16/13174991/dpr-akan-sahkan-ruuperkawinan-batas-usia-perkawinan-jadi-19-tahun, di akses pada hari Senin, 07 Februari 2022, Pukul 22.00 WIB.

Manuba, Memahami Kesehatan Reroduksiwanita, Jakarta: EGC, Edisi 2

Pengadilan Agama Puirwodadi "lapotan Tahunan Dispensasi Nikah 2018-2021".

Wawancara dengan Jasmani, S.H. tanggal 10 Maret 2022 di Kantor Pengadilan Agama Purwodadi.